

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/735/2025

TENTANG

TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan standardisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas tim kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, telah dibentuk Tim *Project Management Office*;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan personalia dan penyesuaian unit kerja pimpinan tinggi pratama yang menjadi lingkup tugas personalia *Project Management Office*, perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/6021/2024 tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim PMO Setjen, dengan susunan keanggotaan dan lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim PMO Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penasihat;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana.

KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- b. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Penasihat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas Ketua dan Anggota yang mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda dan materi pertemuan yang memerlukan kehadiran Sekretaris Jenderal;
- b. melakukan pemantauan dan analisis terhadap pencapaian program inisiatif Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan oleh Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi;
- c. memastikan terbentuknya kolaborasi antar Tim Kerja lintas unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan lintas unit kerja di luar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan program inisiatif Sekretariat Jenderal;
- d. memberikan alternatif solusi atas permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e. memberikan rekomendasi perubahan atau pembentukan Tim Kerja pada unit kerja kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan unit pimpinan tinggi pratama; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penasihat setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan terhadap unit kerja pimpinan tinggi pratama yang menjadi lingkup tugas personalia *Project Management Office* masing-masing.

KETUJUH : Tim PMO Setjen bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

KEDELAPAN : Tim PMO Setjen mulai melaksanakan tugas pada tanggal 1 Maret 2025.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/6021/2024 tentang Tim *Project Management Office* Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



The image shows the official circular stamp of the Secretariat General of the Ministry of Health (Kemenkes). The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN' and the 'Kemenkes' logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/735/2025
TENTANG
TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN LINGKUP TUGAS TIM *PROJECT*
MANAGEMENT OFFICE SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PMO SETJEN

- A. Penasihat : Sekretaris Jenderal.
- B. Pengarah : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7. Kepala Biro Umum
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
9. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
10. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
11. Kepala Pusat Kesehatan Haji
12. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
13. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan

C. Pelaksana

- A. Ketua : Intan Novia Fatma Nanda, SEAk, MAP
B. Anggota : 1. Aisyah Deny Agustiningsih, S.Akun
2. Husni Aulia, SE, MM
3. Mabrur, SPsi, MSi
4. Salman Mauluddin Idris, SKM
5. Sri Hartatik, SSi
6. Wijayanti, SS, MKM

II. LINGKUP TUGAS

NO	NAMA PMO	UNIT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
1.	Intan Novia Fatma Nanda, SEAk, MAP	1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
2.	Aisyah Deny Agustiningsih, S.Akun	Biro Perencanaan dan Anggaran
3.	Husni Aulia, SE, MM	1. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 2. Pusat Pembiayaan Kesehatan
4.	Mabrur, S.Psi, M.Si	1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
5.	Salman Mauluddin Idris, SKM	1. Biro Umum 2. Pusat Kesehatan Haji
6.	Sri Hartatik, SSi	1. Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi
7.	Wijayanti, SS, MKM	1. Biro Hukum 2. Pusat Krisis Kesehatan

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA